



PUTUSAN
Nomor 1516/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3887/PJ/2020, tanggal 3 Oktober 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT WANA HIJAU SEMESTA, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Sambas Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Palma Tower Lt. 22, Jalan RA. Kartini II-S Kav. 06 Sektor 2 T.B. Simatupang Jakarta Selatan 12310;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010694.15/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal
2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini :

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2021



No	Uraian	Terbanding	Permohonan Banding
1	Peredaran Usaha	89,982,738,995	89,982,738,995
2	Harga Pokok Penjualan	117,382,558,317	117,382,558,317
3	Laba Bruto	-27,399,819,322	-27,399,819,322
4	Biaya Usaha	5,195,262,383	5,195,262,383
5	Penghasilan neto dalam negeri	-32,595,081,705	-32,595,081,705
6	Penghasilan neto DN lainnya	4,939,889,940	4,939,889,940
7	Biaya Dan Luar Usaha	79,135,250	79,135,250
8	Jumlah penghasilan neto	-27,734,327,015	-27,734,327,015
9	Penyesuaian Fiskal	55,647,031,408	55,647,031,408
10	Penghasilan Neto Fiskal	27,912,704,393	-27,061,857,995
11	Kompensasi Kenegian Fiskal	5,053,886,500	0
12	Penghasilan Kena Pajak	22,858,817,892	-27,061,857,995
13	PPh Terutang	5,714,704,473	0
14	Kredit Pajak		
15	Pajak tidak kurang dibayar	5,714,704,473	0
16	Sanksi Administrasi	2,743,058,147	0
17	Jumlah PPh ymh dibayar	8,457,762,620	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010694.15/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00067/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00001/206/12/702/17 tanggal 11 Juli 2017, atas nama PT. Wana Hijau Semesta, NPWP: 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Sambas Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Palma Tower Lt. 22, Jalan RA. Kartini II-S Kav. 06 Sektor 2 T.B. Simatupang Jakarta Selatan 12310, sehingga penghitungan jumlah pajak yang harus/lebih dibayar sebagai berikut:

Penghasilan neto / Penghasilan Kena Pajak	Rp	18.150.347.519,00
PPh terutang	Rp	4.537.586.750,00
Bunga Pasal 13 ayat (2) 24 bulan x 2%	Rp	2.178.041.640,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp	6.715.628.390,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010694.15/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010694.15/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00067/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00001/206/12/702/17 tanggal 11 Juli 2017, atas nama : PT Wana Hijau Semesta, NPWP: 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Sambas Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Palma Tower Lt. 22, Jalan RA. Kartini II-S Kav. 06 Sektor 2 T.B. Simatupang Jakarta Selatan 12310 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum tetap;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor : 00001/206/12/702/17 tanggal 11 Juli 2017, atas nama: PT Wana Hijau Semesta, NPWP: 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Sambas Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Palma Tower Lt. 22, Jalan RA. Kartini II-S Kav. 06 Sektor 2 T.B. Simatupang Jakarta Selatan 12310 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap



Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00067/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00001/206/12/702/17 tanggal 11 Juli 2017, atas nama PT. Wana Hijau Semesta, NPWP: 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Sambas Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Palma Tower Lt. 22, Jalan RA. Kartini II-S Kav. 06 Sektor 2 T.B. Simatupang Jakarta Selatan 12310, sehingga penghitungan jumlah pajak yang harus/lebih dibayar sebagai berikut

Penghasilan neto / Penghasilan Kena Pajak	Rp	18.150.347.519,0 0
PPh terutang	Rp	4.537.586.750,00
Bunga Pasal 13 ayat (2) 24 bulan x 2%	Rp	2.178.041.640,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp	6.715.628.390,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi obyek banding adalah koreksi Terbanding atas alokasi biaya lain kebun ke Tanaman Menghasilkan sebesar Rp41.415.048.613,00;

Bahwa koreksi Terbanding atas alokasi biaya lain kebun ke Tanaman Menghasilkan sebesar Rp41.415.048.613,00 karena adanya alokasi biaya bunga pinjaman dan alokasi selisih kurs hutang dan bunga atas pinjaman dari afiliasi WAXBILL PTE, LTD sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh;

Bahwa berdasarkan pohon kepemilikan, hubungan antara Pemohon Banding (PT Wana Hijau Semesta), PT Asset Pacific dan WAXBILL PTE, LTD merupakan hubungan afiliasi (PT Wana Hujau Semesta dimiliki oleh PT Asset Pacific, dan PT Asset Pacific dimiliki oleh WAXBILL PTE, LTD);

Bahwa Terbanding tidak dapat meyakini substansi pinjaman kepada WAXBILL, Pte LTD yang diterima Pemohon Banding yang tidak digunakan untuk pengembangan kebun, namun seluruhnya langsung ditransfer kembali kepada PT Asset pacific yang merupakan milik Waxbill Pte.Ltd untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutang dan pengembalian modal; Terbanding juga tidak meyakini hutang kepada pemegang saham (PT Asset Pacific), sehingga bunga dan kerugian selisih kurs atas pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa persetujuan oleh Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan pengurangan modal perseroan tanggal 20 Juni 2012, sedangkan Pemohon Banding telah mentransfer dana kepada PT Asset Pacific pada bulan Februari 2012; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "*Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri*"; bahwa pinjaman dari WAXBILL, PTE, LTD sebesar USD 66.000.000 atau setara Rp601.510.000.000,00 seluruhnya ditransfer kembali ke PT Asset Pacific yang merupakan milik WAXBILL, Pte, LTD untuk pembayaran utang dan pengembalian modal, sementara jumlah utang dan pengembalian modal yang harus disetor Pemohon Banding

Bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga dan kerugian selisih kurs berdasarkan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh. Oleh karena itu biaya bunga pinjaman dan kerugian selisih kurs *a quo*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding atas alokasi biaya lain kebun ke Tanaman Menghasilkan sebesar Rp41.415.048.613,00 tetap dipertahankan;

Bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;

Bahwa dalam Surat Banding-nya, Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp5.053.886.501,00, sehingga besarnya Kompensasi Kerugian menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00. Namun, dalam Surat Ketetapan Pajak *a quo* dan Keputusan Keberatan *a quo*, jumlah Kompensasi Kerugian sudah sebesar

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp0,00. Selain itu, dalam Surat Uraian Banding dan Berita Acara Bukti tidak terdapat pembahasan mengenai sengketa atas koreksi Kompensasi Kerugian *a quo*;

Bahwa jumlah Kompensasi Kerugian sudah sama antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding yaitu Rp0,00;

Bahwa oleh karenanya untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2021